



Literasi Digital dalam Meningkatkan Kesadaran Siswa terhadap Bahaya Child Grooming di Era Digital

Adinda Dwi Cahyani^{1*}, Uly Arta Silitonga², Risma Anita Puriani³

¹⁻³ Bimbingan dan Konseling, FKIP, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: adindadwicahyani06@gmail.com¹, Ulyarta2005@gmail.com², rismary@fkip.unsri.ac.id³

*Penulis Korespondensi: adindadwicahyani06@gmail.com

Abstract. Digital literacy is an individual's ability to access, understand, evaluate, and use digital information and technology wisely, critically, and responsibly. This skill is crucial for students to use technology safely and avoid various risks in the digital space. The development of digital technology and the increasingly widespread use of social media have provided various conveniences in people's lives, particularly in communication and information access. However, on the other hand, these developments also pose various risks for children and adolescents, one of which is the crime of child grooming in the digital space. Child grooming is a manipulative act perpetrated by adults by building emotional closeness and trust with children for the purpose of sexual exploitation. This study aims to examine the role of digital literacy in raising students' awareness of the dangers of child grooming in the digital era. The method used in this study was a Systematic Literature Review (SLR). The results indicate that low digital literacy among students makes them more vulnerable to various forms of digital crime, including child grooming that occurs through social media and online games. Conversely, strengthening digital literacy through education in schools, the role of guidance and counseling teachers, and parental supervision can increase students' awareness of the risks of digital interactions and protect themselves from potential cybercrimes. Therefore, digital literacy is a crucial effort in preventing child grooming and protecting children in the era of information technology development.

Keywords: Child Grooming; Cybercrime Prevention; Digital Literacy; Digital Safety; Student Awareness.

Abstrak. Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi dan teknologi digital secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Kemampuan ini menjadi sangat penting dimiliki oleh siswa agar dapat menggunakan teknologi secara aman dan terhindar dari berbagai risiko di ruang digital. Perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang semakin luas memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam proses komunikasi dan akses informasi. Namun, di sisi lain perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko bagi anak dan remaja, salah satunya adalah kejahatan *child grooming* di ruang digital. *Child grooming* merupakan tindakan manipulatif yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara membangun kedekatan emosional dan kepercayaan terhadap anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran literasi digital dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya *child grooming* di era digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR). Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital pada siswa menyebabkan mereka lebih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk *child grooming* yang terjadi melalui media sosial dan permainan daring. Sebaliknya, penguatan literasi digital melalui edukasi di sekolah, peran guru bimbingan dan konseling, serta pengawasan orang tua dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam mengenali risiko interaksi di dunia digital dan melindungi diri dari potensi kejahatan siber. Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu upaya penting dalam pencegahan *child grooming* serta perlindungan anak di era perkembangan teknologi informasi.

Kata kunci: Child Grooming; Keamanan Digital; Kesadaran Siswa; Literasi Digital; Pencegahan Kejahatan Siber.

1. PENDAHULUAN

Literasi digital merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh siswa di era digital saat ini. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi dan media sosial, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Melalui

literasi digital, siswa diharapkan mampu meningkatkan kesadaran terhadap berbagai risiko yang terdapat di ruang digital, termasuk ancaman kejahatan siber yang menysasar anak-anak. Kesadaran siswa menjadi hal yang sangat penting karena dengan pemahaman yang baik mengenai bahaya di dunia digital, siswa dapat lebih berhati-hati dalam berinteraksi di internet serta mampu melindungi diri dari berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan dan interaksi sosial. Kemajuan teknologi informasi serta penggunaan media sosial yang semakin luas memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan berbagai risiko baru, khususnya bagi anak-anak sebagai kelompok yang rentan dalam penggunaan teknologi. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman dan kesadaran yang baik dari siswa dalam menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

Salah satu risiko yang muncul di ruang digital adalah meningkatnya kejahatan terhadap anak melalui internet dan media sosial. Pengaruh media sosial terhadap anak korban *child grooming* sangat signifikan karena platform digital kerap menjadi sarana utama bagi pelaku untuk mendekati, membangun kepercayaan, serta memanipulasi anak secara bertahap tanpa disadari oleh korban maupun orang tua. Melalui media sosial, pelaku dapat dengan mudah menyamarkan identitas, memantau aktivitas anak, serta menyesuaikan pendekatan psikologis sesuai dengan kondisi emosional korban sehingga anak lebih rentan terjebak dalam hubungan yang bersifat manipulatif dan eksploitatif (Rufaidah, 2026).

Fenomena *cyber grooming* saat ini semakin berkembang dan banyak menysasar anak-anak yang dikenal dengan istilah *child grooming*. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa anak-anak berusia 13–17 tahun merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan seksual. *Child grooming* merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dengan cara membangun hubungan, kepercayaan, dan kedekatan emosional terlebih dahulu sehingga memudahkan pelaku untuk memanipulasi, mengeksploitasi, dan melakukan pelecehan terhadap korban (Lase dkk., 2022). Menurut Richard J. Gelles dalam Huraerah (2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak, baik secara fisik maupun emosional.

Dalam praktiknya, interaksi antara pelaku dan korban sering kali dimulai dari komunikasi yang tampak wajar, seperti percakapan ringan atau pemberian perhatian. Namun, komunikasi tersebut secara perlahan dapat berkembang menjadi percakapan yang bernuansa

seksual dan berujung pada tindakan eksploitasi. Kekerasan seksual sendiri mencakup berbagai tindakan mulai dari pelecehan seksual hingga pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban maupun tindakan lain yang tidak diinginkan oleh korban (Sulaeman & Homzah, 2010). Akibatnya, korban dapat mengalami berbagai dampak negatif seperti trauma psikologis, rasa takut, hilangnya rasa aman, serta gangguan dalam perkembangan sosial dan emosional.

Selain itu, faktor struktural juga dapat menjadi penyebab munculnya *cyber child grooming*, yaitu adanya hubungan yang tidak seimbang antara anak dan orang dewasa baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Anak berada pada posisi yang lebih rentan terhadap tindak kekerasan karena kondisi fisiknya yang lebih lemah dan masih sangat bergantung pada orang-orang di sekitarnya. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut, seperti maraknya peredaran video, film, atau gambar yang bermuatan pornografi yang dapat memicu munculnya berbagai bentuk penyimpangan perilaku seksual, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur (Andaru, 2021).

Di sisi lain, salah satu faktor yang memperparah kerentanan anak terhadap kejahatan digital adalah rendahnya tingkat literasi digital pada siswa. Tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang memadai dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Menurut Ahmadi (2024), literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami informasi, serta berkomunikasi secara efektif di dunia digital. Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan memaknai informasi yang diperoleh melalui media digital. Rendahnya literasi digital sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta keterampilan dalam menggunakan teknologi secara aman sehingga banyak siswa yang belum mampu menilai informasi secara kritis maupun menghindari konten yang tidak sesuai.

Oleh karena itu, literasi digital menjadi hal yang sangat penting untuk dikembangkan dalam dunia pendidikan. Literasi digital berperan dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap berbagai risiko yang terdapat di ruang digital, termasuk bahaya *child grooming*. Melalui literasi digital, siswa diharapkan mampu mengakses, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara bijak di internet, sekaligus memahami cara melindungi diri dari berbagai bentuk kejahatan siber. Dengan literasi digital yang baik, siswa dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sehingga mampu menghadapi tantangan di era digital secara lebih aman (Annah, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai pendekatan penelitian. Melalui metode ini, peneliti menelaah 19 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021-2025. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui *Google Scholar*, kemudian artikel dikumpulkan, dianalisis, dan dievaluasi secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pencarian, ditemukan 19 Jurnal yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Rincian dari masing-masing artikel dalam tabel yang mencakup informasi mengenai penulis, tahun terbit, sampel, metodologi, tujuan dan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Informasi Artikel.

No	Penulis dan Tahun Terbit	Sample	Metodologi	Tujuan	Hasil
1	Indahri, Y., & Hermawan, A. (2024)	Penelitian ini merupakan kajian kebijakan dan analisis literatur berbasis data sekunder tentang child grooming dan literasi digital	Kajian literatur dan analisis deskriptif-kualitatif	Menganalisis perlindungan anak dari child grooming dan merumuskan rekomendasi untuk guru, orang tua, masyarakat, dan pembuat kebijakan	Rendahnya literasi digital meningkatkan risiko child grooming, sehingga diperlukan penguatan perlindungan anak
2	Amilda, S., dkk (2025)	Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, meliputi undang-undang, literatur hukum, jurnal, serta dokumen resmi	Metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (library research)	Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban <i>child grooming</i> dan hambatan pelaksanaannya di Indonesia	Hukum <i>child grooming</i> belum spesifik dan pelaksanaannya terhambat oleh rendahnya kesadaran, keterbatasan aparat, dan minimnya dukungan rehabilitasi
3	Holivia, A., & Suratman, T. (2021)	objek kajian berupa kasus <i>Child Cyber Grooming</i> dan data penanganan kepolisian	Metode yuridis-empiris dengan kajian kasus <i>Child Cyber Grooming</i>	Penelitian ini menjelaskan bentuk, penyebab, penanggulangan, dan dampak serius <i>Child Cyber Grooming</i>	<i>Child Cyber Grooming</i> adalah kejahatan serius yang ditangani melalui edukasi, pengawasan, dan

			dan penanganan ya oleh kepolisian Malang	<i>Grooming</i> Indonesia	di hukum dengan peran orang tua, masyarakat, dan aparat
4	Andaru, I. P. N. (2021)	Menganalisis fenomena <i>cyber child grooming</i> melalui data sekunder dari laporan, jurnal, artikel, dan literatur relevan	Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur	Penelitian ini mengkaji peningkatan kasus <i>cyber child grooming</i> selama pandemi dan dampaknya pada anak korban kekerasan gender online	Pandemi Covid-19 meningkatkan risiko <i>cyber child grooming</i> karena tingginya penggunaan media digital dan rendahnya pengawasan
5	Azmi, N. M. (2025)	Data berasal dari percakapan daring anonim, informan ahli, dan pengguna uji sistem GARS	Metode deskriptif-eksperimental dengan pengembangan dan pengujian sistem GARS berbasis NLP/ML	Mengembangkan sistem GARS untuk deteksi dini dan edukasi pencegahan <i>child grooming</i> serta meningkatkan literasi digital orang tua dan anak	Sistem GARS efektif sebagai alat pencegahan dan edukasi, meningkatkan pemahaman orang tua dan anak-anak tentang bahaya <i>child grooming</i>
6	Ramawan, R. R., & Zaky, M. (2025)	5 narasumber, terdiri dari 3 korban anak/perempuan pengguna game Roblox (usia 15–19 tahun) dan 2 pelaku <i>cyber child grooming</i> (usia 27 tahun)	Penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur	Menganalisis pola dan faktor <i>cyber child grooming</i> di Roblox serta peran fitur game dan pengawasan orang tua	Fitur komunikasi Roblox dimanfaatkan pelaku, dengan anak rentan karena rendahnya literasi digital, pengawasan, dan celah keamanan
7	Latif, M., dkk (2025)	Siswa kelas XI SMA Negeri 6 Semarang yang mengikuti kegiatan edukasi hukum digital tentang <i>child grooming</i>	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi, dan simulasi	Meningkatkan literasi hukum digital dan kesadaran siswa terhadap bahaya <i>child grooming</i>	Pendekatan partisipatif efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang <i>child grooming</i> dan upaya pencegahannya
8	Yuniartinin, I., & Widodo, S., (2022)	Artikel ilmiah, jurnal, buku, dan sumber relevan tentang <i>grooming child</i>	Penelitian kualitatif deskriptif berbasis literatur	Menganalisis <i>grooming child</i> di media sosial dan <i>game online</i> , mencakup modus,	<i>Grooming child daring</i> akibat rendahnya pengawasan dan literasi digital,

		dari 2012–2022	dengan analisis dan sintesis	penyebab, dampak, hukum, dan peran keluarga dalam pencegahan	memerlukan peran keluarga dan hukum
9	Alfatih, A. N., dkk (2025)	Siswa dari 5 Sekolah Dasar di Kota Parepare, yaitu SDN 3 Parepare, SDN 5 Parepare, SDN 24 Model Parepare, SDN 55 Parepare, dan SDN 57 Parepare	R&D dengan model ADDIE, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi, serta efektivitas diuji secara statistik	Mengembangkan dan menguji efektivitas media pembelajaran interaktif <i>Cyber Smart Kids</i> untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran siswa terhadap cyber grooming	Pemahaman siswa meningkat secara signifikan; media terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap positif penggunaan internet
10	Hardianti, F., dkk (2023)	Guru dan wali murid RA Alkausar, Desa Sialang Sakti, Siak, Riau	Sosialisasi dan penyuluhan, diskusi, kuesioner evaluasi	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya <i>child grooming</i>	Peningkatan kesadaran dan pemahaman orang tua serta guru terhadap ancaman <i>child grooming</i> dan pentingnya pengawasan anak di ruang digital
11	Siwi, D. S. R., & Rahmiaji, L. R. (2024).	Anak 9–13 tahun di Semarang dipilih <i>purposive sampling</i> , dengan 6 informan utama	Kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur dan studi literatur	Mengkaji pemahaman anak tentang <i>child grooming</i> di media sosial dan solusi pencegahannya	Pemahaman anak terbatas; diperlukan edukasi usia-sesuai dan komunikasi terbuka dengan orang tua
12	Hendarwati, E., (2024)	Siswa kelas V Sekolah Dasar Muhammadiyah 18 Surabaya (serta guru yang terlibat dalam kegiatan pengabdian)	Metode pengabdian masyarakat dengan pendekatan pendampingan dan pelatihan <i>Active Joyful Learning</i>	Meningkatkan pemahaman pendidikan seks sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual dan <i>child grooming</i> .	<i>Post-test</i> menunjukkan psikoedukasi efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang pendidikan seks dan modus <i>child grooming</i>

13	Zahirah, A. A., dkk (2025)	Penelitian yuridis normatif ini tidak menggunakan responden, melainkan kajian peraturan dan kasus	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus	Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum anak dari kekerasan seksual melalui <i>grooming</i> di <i>game online</i> berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016	Hasil penelitian menunjukkan UU No. 17 Tahun 2016 belum mengatur secara eksplisit tindak <i>grooming</i>
14	Hijriani, H. H., dkk (2025)	jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VI Sindang Sono sebanyak 22 orang.	Pre eksperimenta l dengan desain one group pretest–posttest, total sampling (22 siswa SD), analisis uji t	bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi kesehatan terhadap pengetahuan tentang bahaya <i>child grooming</i> pada anak Sekolah Dasar	Pengetahuan siswa meningkat signifikan dari kategori kurang baik menjadi baik
15	HardiYanti, D. T., & Harefa, B. (2021)	Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum sebagai objek, tanpa sampel responde	Penelitian yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum dan pendapat ahli	Mengkaji efektivitas UU No. 17 Tahun 2016 dalam melindungi anak dari <i>grooming</i> serta mengidentifikasi kelemahan regulasi	Belum ada pengaturan khusus tentang <i>grooming</i> , sehingga perlu pembaruan regulasi dan penguatan peran negara, orang tua, dan masyarakat
16	Putri, H. R., dkk (2025)	Penelitian menganalisis pemberitaan kasus <i>child grooming</i> di Gorontalo dari tiga media online tanpa responden	Pendekatan kualitatif konstruktivis dengan analisis <i>framing</i> Entman pada media online	Mengungkap pembingkai media terhadap kasus <i>child grooming</i> dan dampaknya pada persepsi publik	Media membingkai kasus berbeda: Okezone fokus kriminalitas, Kompas sistemik, Detik kronologi, memengaruhi konstruksi sosial
17	Sacharissa, N. R. (2023).	Penelitian ini mengkaji fenomena <i>child cyber grooming</i> di game Hago melalui data, kasus, dan	Deskriptif kualitatif melalui pengamatan fenomena dan kajian pustaka.	Menjelaskan pemanfaatan <i>game</i> Hago sebagai sarana <i>child cyber grooming</i> serta peran pengawasan orang tua.	Celah di <i>game</i> Hago serta rendahnya pengawasan dan literasi orang tua meningkatkan risiko anak menjadi korban

		literatur, tanpa responden			
18	Dewi, R. K. (2025).	terdiri dari tiga mahasiswa calon pendidik yang sedang menempuh pendidikan di program studi kependidikan	Pendekatan kualitatif dengan metode survei terhadap mahasiswa calon pendidik	Menganalisis pandangan calon pendidik terhadap child grooming di sekolah dan pentingnya perlindungan anak	<i>Grooming</i> adalah manipulasi merugikan siswa akibat kurang pengawasan dan minim pendidikan perlindungan anak
19	Nuryah, A. S., & Warsono, W. (2023)	5 orang korban child grooming, yaitu KK, SM, R, JF, dan TS, yang berasal dari Desa Kedungpel	Kualitatif dengan desain studi fenomenologi melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.	Mendeskripsikan pengalaman korban <i>child grooming</i> di media sosial Desa Kedungpeluk dari interaksi dengan pelaku hingga pelecehan seksua	<i>Grooming</i> dimulai dari interaksi daring yang memanfaatkan perhatian korban, dipengaruhi faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan, hingga terjadi pelecehan seksual

Penelitian Indahri & Hermawan (2024), menjelaskan bahwa *child grooming* di era digital meningkat karena rendahnya literasi digital pada anak, orang tua, dan guru, sehingga diperlukan penguatan literasi digital melalui peran guru, orang tua, sekolah, dan dukungan kebijakan. Sejalan dengan temuan tersebut Amilda dkk (2025) menyatakan bahwa *child grooming* merupakan ancaman serius karena dilakukan secara bertahap dan manipulatif, sehingga diperlukan peran aktif orang tua dan pendidik dalam memberikan edukasi, pengawasan, serta membangun komunikasi yang baik dengan anak sebagai upaya pencegahan. Sejalan dengan hal tersebut Holivia & Suratman (2021) menguraikan *child cyber grooming* merupakan kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial yang dilakukan dengan cara membangun kedekatan dan kepercayaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, sehingga diperlukan upaya preventif dan represif dalam penanganannya. Selain itu, Latif dkk (2025), membahas edukasi hukum digital tentang *child grooming* terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa mengenai risiko komunikasi daring, perlindungan hukum, serta kemampuan mengenali dan menghindari interaksi berbahaya. Pendekatan partisipatif membantu

membangun kesadaran hukum dan ketahanan digital remaja sebagai langkah pencegahan kejahatan di ruang *virtual*.

Andaru (2021) menyoroti bahwa *cyber child grooming* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online meningkat pada masa pandemi akibat tingginya penggunaan gadget serta rendahnya literasi digital dan pengawasan, yang berdampak serius secara psikologis dan sosial pada anak. Berikutnya, Ramawan & Zaky (2025) menyebutkan bahwa Roblox berpotensi dimanfaatkan sebagai media *cyber child grooming* karena fitur komunikasinya memungkinkan pelaku membangun kedekatan dengan anak, sehingga diperlukan peningkatan literasi keamanan digital dan pengawasan orang tua. Selanjutnya, Yuniartiningtiyas & Widodo (2022) menjelaskan bahwa *grooming child* merupakan kekerasan digital yang sering terjadi melalui media sosial atau *game online*, sehingga peran orang tua, masyarakat, dan perlindungan hukum penting dalam pencegahan.

Di sisi lain, menurut Siwi & Rahmiaji (2024), pemahaman anak usia 9 -13 tahun tentang *child grooming* masih terbatas dan cenderung hanya mengenali pelecehan yang bersifat eksplisit, sementara manipulasi emosional belum dipahami dengan baik. Media sosial menjadi sumber informasi utama, sehingga diperlukan edukasi yang lebih sesuai usia serta komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. Selanjutnya, penelitian oleh Hendarwati, dkk (2024), kegiatan psikoedukasi dan pendidikan seks yang diberikan kepada siswa sekolah dasar mampu meningkatkan pemahaman mereka mengenai kekerasan seksual, termasuk *child grooming*. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan seks di sekolah berperan penting sebagai upaya preventif dalam melindungi anak dari risiko kekerasan seksual sejak dini.

Azmi (2025), Menjelaskan sistem *Grooming Attack Recognition System (GARS)* terbukti efektif sebagai upaya pencegahan child grooming dengan mampu mendeteksi pola komunikasi berbahaya secara dini sekaligus meningkatkan pemahaman orang tua dan anak tentang risiko eksploitasi digital. Penggunaan teknologi dan edukasi dalam *GARS* membantu memperkuat kewaspadaan serta perlindungan anak di ruang daring, meskipun masih diperlukan penyempurnaan untuk meningkatkan akurasi sistem. Selanjutnya, penelitian oleh Alfatih dkk. (2025), menyatakan media pembelajaran interaktif *Cyber Smart Kids* efektif meningkatkan literasi digital dan pemahaman siswa sekolah dasar tentang *cyber grooming*, termasuk mengenali bentuk dan cara pencegahannya. Penggunaan media berbasis teknologi ini terbukti meningkatkan kesadaran dan sikap aman siswa dalam berinteraksi di ruang digital.

Selain itu, Zahirah dkk (2025), menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi anak dari kekerasan seksual, namun belum mengatur secara eksplisit tindak *grooming*, khususnya yang terjadi melalui game online.

Akibatnya, penegakan hukum terhadap kasus grooming digital masih mengalami kendala, sehingga diperlukan pembaruan regulasi serta peningkatan literasi digital bagi anak dan orang tua. Dalam kajian lain, penelitian oleh HardiYanti & Harefa (2021) tindak pidana grooming terhadap anak di Indonesia belum memiliki pengaturan hukum khusus, namun penanganannya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, dan UU ITE. *Grooming* dilakukan melalui media digital dengan membangun kepercayaan dan relasi emosional untuk tujuan eksploitasi seksual anak. Dampak yang ditimbulkan sangat serius, terutama pada kondisi psikologis anak, sehingga diperlukan upaya pencegahan melalui literasi digital, digital parenting, dan edukasi di sekolah, serta perlindungan khusus berupa rehabilitasi, pendampingan, dan perlindungan hukum bagi korban.

Selanjutnya, penelitian oleh Hera Hijriani dkk (2025), edukasi kesehatan tentang bahaya *child grooming* secara signifikan meningkatkan pengetahuan siswa Sekolah Dasar. Rata-rata skor pengetahuan siswa meningkat dari kategori kurang baik sebelum edukasi menjadi kategori baik setelah edukasi diberikan, yang menandakan bahwa edukasi kesehatan efektif dalam meningkatkan pemahaman anak mengenai bahaya *child grooming*. Sementara itu Putri dkk (2025), menjelaskan pemberitaan kasus *child grooming* di Gorontalo oleh media online *Okezone*, Kompas, dan Detik menunjukkan perbedaan *framing*. *Okezone* menekankan aspek kriminal dan viralitas video, Kompas menyoroti persoalan sistemik dalam dunia pendidikan dan perlindungan anak, sedangkan Detik berfokus pada dinamika pelaku korban serta proses hukum. Perbedaan *framing* tersebut memengaruhi cara publik memahami kasus dan posisi korban.

Selain itu, Sacharissa dkk (2023), menyatakan media sosial berbasis game seperti Hago dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan *child cyber grooming* melalui pendekatan, bujukan, dan manipulasi terhadap anak, sehingga diperlukan pengawasan orang tua dan edukasi penggunaan media sosial untuk mencegah kejahatan tersebut. Dalam penelitian lainnya, Nuryah & warsono (2023), kasus *child grooming* di media sosial bermula dari interaksi pelaku dengan korban yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang, sehingga korban mudah dimanipulasi hingga berujung pada pelecehan seksual.

Menurut Dewi (2025), *child grooming* di sekolah dipahami sebagai tindakan manipulatif yang merugikan psikologis dan emosional siswa, dengan faktor utama penyebabnya adalah kurangnya pengawasan, relasi kuasa yang tidak sehat antara guru dan siswa, serta minimnya pendidikan perlindungan anak, sehingga diperlukan penguatan etika profesi pendidik dan kebijakan perlindungan anak di sekolah. Sebagai penguat, penelitian oleh Hardianti dkk (2023), sosialisasi tentang *child grooming* kepada guru dan orang tua terbukti

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya kejahatan seksual di ruang digital serta pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak di internet.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya *child grooming*. Rendahnya literasi digital membuat anak lebih rentan dimanipulasi oleh pelaku melalui media sosial, game online, maupun berbagai platform komunikasi daring. Hal ini terjadi karena siswa belum sepenuhnya memahami risiko interaksi di dunia maya serta belum mampu mengenali tanda-tanda pendekatan manipulatif yang dilakukan oleh pelaku. Sebaliknya, melalui edukasi dan penguatan literasi digital, siswa dapat lebih memahami bentuk, modus, serta dampak dari *child grooming*. Dengan pemahaman tersebut, siswa menjadi lebih waspada dan mampu melindungi diri dari potensi kejahatan digital. Oleh karena itu, peran sekolah, guru, dan orang tua sangat diperlukan dalam meningkatkan literasi digital sebagai upaya pencegahan *child grooming* pada anak dan remaja di era digital.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai penelitian yang dianalisis melalui metode *Systematic Literature Review*, dapat disimpulkan bahwa literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya *child grooming* di era digital. Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi, namun juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber terhadap anak. *Child grooming* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan emosional dan manipulasi secara bertahap sehingga korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi target pelaku.

Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital pada siswa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak lebih rentan terhadap praktik *child grooming*. Kurangnya pemahaman mengenai risiko interaksi di dunia digital serta ketidakmampuan mengenali tanda-tanda manipulasi membuat anak lebih mudah terjebak dalam hubungan yang berbahaya di ruang daring. Oleh karena itu, penguatan literasi digital melalui edukasi di sekolah, peran aktif orang tua dalam pengawasan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan dan perlindungan anak dari kejahatan digital.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan literasi digital pada siswa sebagai langkah pencegahan terhadap bahaya *child grooming* di era

digital. Sekolah dan guru diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai keamanan digital serta penggunaan media sosial secara bijak melalui kegiatan pembelajaran maupun layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, orang tua juga perlu meningkatkan pengawasan serta membangun komunikasi yang terbuka dengan anak mengenai aktivitas mereka di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2024). Literasi di tengah gempuran teknologi digital. *BumiSultra*. <https://bumisultra.com/news/read/9431-literasi-ditengah-gempuran-teknologi-digital>
- Alfatih, A. N., Azis, I., Fachri, F. M. M., Wahab, N. A., Tahir, D. A., & Fahri, M. (2025). Literasi digital dan ancaman cybergrooming: Tingkat pemahaman siswa sekolah dasar. *Insight: Indonesian Journal of Social Studies and Humanities*, 5(2), 108-116.
- Amilda, S., Sutari, Y. L., Audi, M. A. A., & Hafizhah, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat keingintahuan yang salah dalam penggunaan media sosial. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 918-928.
- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber child grooming sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online di era pandemi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 41-51.
- Annah, S., Maulana, M. A. R., & Khairunnisa, D. (2024). Peran penting literasi digital dalam pendidikan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 16-23.
- Azmi, N. M. (2025). Edukasi grooming attack recognition system prevensi kejahatan eksploitasi anak dengan modus child grooming. *Jurnal Kolaborasi Akademika*, 2(1).
- Dewi, R. K. (2025). Pandangan tiga mahasiswa calon pendidik terhadap isu child grooming di sekolah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 56-64.
- Hardianti, F., Kumorotomo, W., & Setianto, W. A. (2023). Sosialisasi child grooming: Cyber crime yang mengintai anak-anak di era digital. *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia*, 2(2), 85-96.
- HardiYanti, D. T., & Harefa, B. (2021). Perlindungan terhadap korban grooming yang dilakukan oleh narapidana pencabulan anak. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 332-349.
- Hendarwati, E., Wahyuni, H. I., & Fauzia, F. A. (2024). Edukasi dan upaya preventiv kasus child grooming di sekolah dasar. *AKSIOLOGIYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 8(3).
- Hijriani, H. H., Agustini, A., Wianti, A., Kurniawan, W., & Alfiyah, R. N. (2025). Peningkatan pengetahuan siswa sekolah dasar tentang bahaya child grooming melalui edukasi kesehatan. *Jurnal Asuhan Ibu dan Anak*, 10(1), 29-35.
- Holivia, A., & Suratman, T. (2021). Child cyber grooming sebagai bentuk modus baru cyber space crimes. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 1-13.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Indahri, Y., & Hermawan, A. (2024). Upaya melindungi anak dari child grooming melalui literasi digital. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 16(20), 21-25.
- Lase, F. J., Weltya, G., Sarinita, I., & Nerissa, A. (2022). Edukasi bahaya child grooming kepada anak di bawah umur. *Comunità Servizio*, 3(2), 927-942.

- Latif, M., Kurniawan, D. W., & Sulistyarini, D. A. (2025). Edukasi hukum digital tentang child grooming bagi siswa SMA N 6 Semarang di era komunikasi virtual. *Ngudi Waluyo Empowerment: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 7-12.
- Nuryah, A. S., & Warsono, W. (2023). Child grooming pada media sosial sebagai modus baru pelecehan seksual anak di Desa Kedungpeluk. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 13096-13104.
- Putri, H. R., Sarasati, F., & Olivia, H. (2025). Komparasi media online dalam kasus child grooming di Gorontalo periode September 2024 (Analisis framing media Okezone, Kompas, dan Detik). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(02), 1533-1547.
- Ramawan, R. R., & Zaky, M. (2025). Analisis kejahatan siber (cyber child grooming) pada game online Roblox. *Journal of Social Science Research*.
- Rufaidah. (2026). Perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat penggunaan media sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Sacharissa, N. R. (2023). Parasitisme media sosial dalam konteks child cyber grooming pada jejaring sosial games Hago. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 3(01), 22-29.
- Siwi, D. S. R., & Rahmiaji, L. R. (2024). Pemahaman anak terhadap isu child grooming. *Interaksi Online*, 13(1), 1071-1082.
- Sulaeman, M., & Homzah, S. (2010). *Kekerasan terhadap perempuan*.
- Yuniartiningtiyas, I., & Widodo, S. (2022). Literature review: Analisis kasus grooming child pada penggunaan media sosial. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(2), 123.
- Zahirah, A. A., Sinaulan, R. L., & Hasibuan, E. S. (2025). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan seksual menurut UU No. 17 Tahun 2016 (Kasus child grooming dalam game online). *Journal of Law and Security Studies*, 2(1), 123-132.